



**KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

NOMOR: 93/UN7.5.13/SK/2020

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro diperlukan penataan struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dan terstruktur;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola lembaga pendidikan vokasi yang akuntabel, profesional, dan sesuai dengan prinsip good university governance, diperlukan pengaturan SOTK yang dapat diimplementasikan secara operasional;
 - c. bahwa penyesuaian SOTK diperlukan untuk merespon dinamika kelembagaan, perubahan regulasi, serta kebutuhan pengembangan akademik dan non-akademik di lingkungan Sekolah Vokasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas unsur pimpinan, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur pendukung lainnya.
- KETIGA : Tata kerja sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini mengatur tugas pokok, fungsi, serta hubungan kerja antarunit di lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan terdahulu terkait struktur organisasi dan tata kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala untuk penyesuaian apabila diperlukan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 18 November 2021



PROF. DR. IR. BUDIYONO, M.SI.
NIP. 196602201991021001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Sekolah Vokasi Undip;
3. Supervisor Subbagian Sumberdaya Sekolah Vokasi Undip;
4. Yang bersangkutan

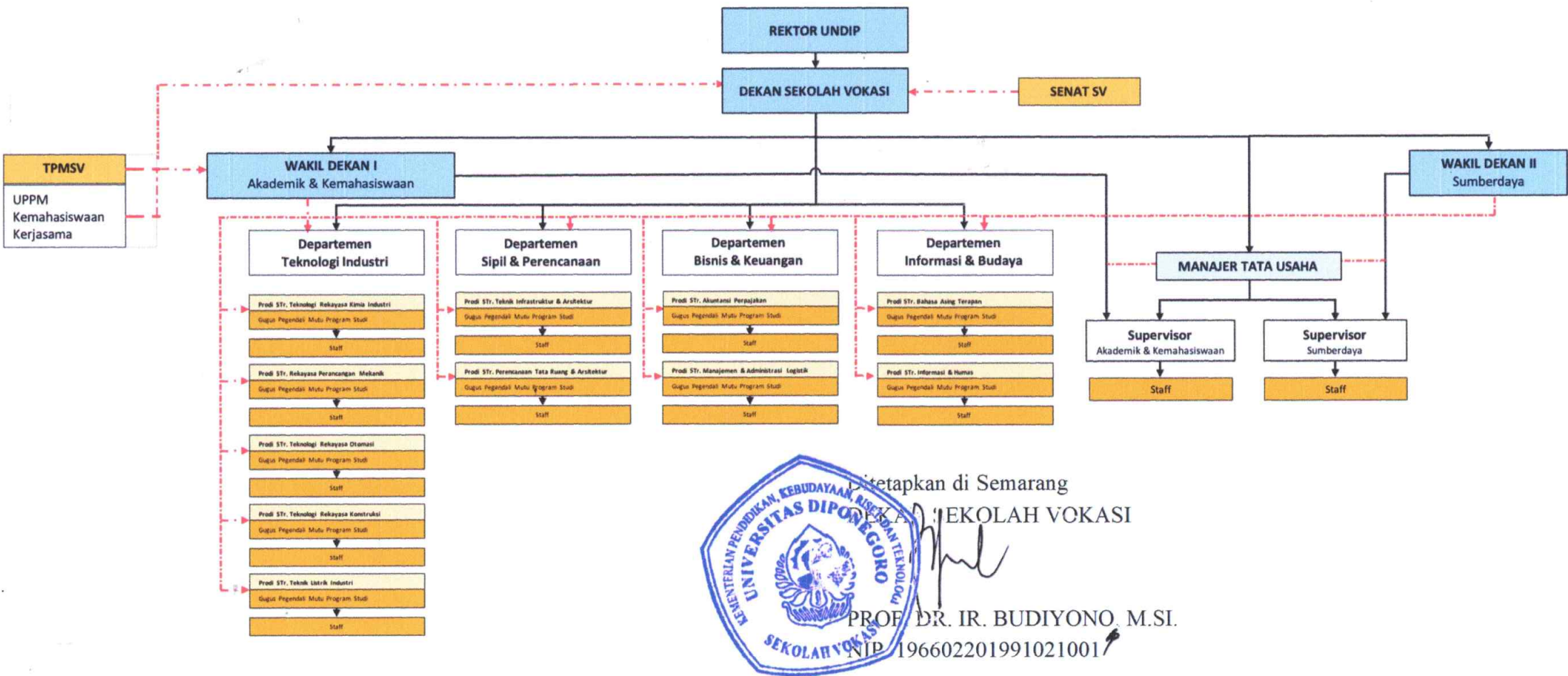
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 93/UN7.5.13/SK/2020

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 93/UN7.5.13/SK/2020

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. DEKAN

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, membina dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, administrasi fakultas, inovasi, kerjasama, komunikasi, bisnis, informasi dan hubungan dengan alumni dan lingkungan, dan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

2. WAKIL DEKAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, akreditasi program studi, alumni, kemahasiswaan, teknologi informasi, komunikasi, inovasi, dan kerja sama.

3. WAKIL DEKAN SUMBER DAYA

Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya manusia, keuangan, aset, perencanaan, bisnis, dan pelaporan.

4. SENAT SEKOLAH VOKASI

Menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada Dekan, pengawasan akademik dan kemahasiswaan serta pengawasan nonakademik tertentu.

5. DEPARTEMEN

Mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam vokasi.

6. PROGRAM STUDI

Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, menyusun kurikulum dan metode pembelajaran dalam pendidikan vokasi.

7. MANAJER TATA USAHA

Melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kepegawaian, keuangan, aset dan logistik, hukum tata laksana, pengumpulan dan pemutakhiran data, ketatausahaan, komunikasi, bisnis, penyelenggaraan sistem informasi/elektronik, perencanaan dan pelaporan, dan kerja sama serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

8. SUPERVISOR AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Melaksanakan urusan administrasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, akreditasi program studi, alumni, kemahasiswaan, teknologi informasi, komunikasi, inovasi, dan kerja sama.

9. SUPERVISOR SUMBER DAYA

Melaksanakan urusan administrasi kegiatan di bidang sumber daya manusia, keuangan, aset, perencanaan, bisnis dan pelaporan.

10. TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH VOKASI

Merancang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat Sekolah Vokasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi implementasi standar mutu.

11. GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI

Melaksanakan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) di tingkat program studi, menyusun borang akreditasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Ditetapkan di Semarang
KELOMPOK KERJA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH VOKASI



PROF. DR. IR. BUDIYONO, M.Si.
NIP. 196602201991021001